



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦺꦩꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Bantul, 4 Juni 2024

Kepada Yth. :

1. Panewu se-Kabupaten Bantul
2. Lurah se-Kabupaten Bantul
3.

Di BANTUL

SURAT EDARAN

NOMOR : B/400.8.3/04033/DPPKP

TENTANG

PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN
DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DI
KABUPATEN BANTUL

A. Dasar

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan hewan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5356);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Pematangan Hewan Kurban;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pematangan Hewan Dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit *Peste Des Petits Ruminants* (PPR).
 6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 34 tahun 2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Merebanya Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Antisipasi Penyakit *Peste Des Petits Ruminants* (PPR) pada Hewan Kurban.
 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 4/SE/TU.020/F/03/2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Menjelang Hari Raya
 8. Surat Himbauan Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/Zoonosis melalui pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dalam rangka Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kurban dan pematangan hewan dalam pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit Kulit Berbenjol *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit *Peste Des Petits Ruminants* (PPR) meliputi mitigasi risiko, pengawasan dan pelaporan.
2. Hewan Kurban
 - a) Hewan kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis.
 - b) Persyaratan administrasi untuk hewan kurban harus memiliki Sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan Pejabat Otoritas Veteriner (POV) atau dokter hewan berwenang dari daerah asal.

c) Persyaratan teknis untuk hewan kurban paling sedikit harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan, paramedik veteriner atau petugas dibawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang, antara lain :

- a. tidak terjangkit penyakit PMK atau LSD dengan ciri tidak menunjukkan gejala klinis parah atau berat antara lain : lesi pada mulut atau kaki, menyebarnya benjolan pada tubuh, telah terdapat benjolan yang pecah dan menjadi koreng, serta terbentuk jaringan parut.
- b. hewan kurban pada kambing dan domba yang sehat (tidak terjangkit PPR) dengan ciri tidak menunjukkan gejala klinis PPR yang ditandai dengan demam dengan suhu 40-42 'C, depresi, leleran pada mata dan hidung, sesak nafas, diare cair yang parah, gusi menjadi hiperemia (kemerahan), luka terbuka pada rongga mulut disertai leleran air liur, konjungtivitis (radang kelopak mata).

3. Penjualan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban dianjurkan memenuhi persyaratan berikut :

- a) Mengajukan permohonan izin persetujuan tempat penjualan hewan kurban dilampiri dengan layout tempat penjualan kepada wilayah setempat atas rekomendasi lurah;
- b) Persyaratan tempat penjualan hewan kurban meliputi:
 1. Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan,
 2. Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat penjualan;
 3. Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau pemusnahan;
 4. Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta limbah;
 5. Tersedia pelindung dari panas dan hujan.
 6. Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan terduga terjangkit PMK, LSD, PPR atau sakit lainnya; dan

7. Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk.
- c) Sebagai tindakan pencegahan penyebaran PMK, LSD dan PPR oleh pelaku usaha atau pedagang hewan kurban dilakukan dengan cara:
- (1) Menjaga kebersihan tempat penjualan serta disinfeksi;
 - (2) Mendisinfeksi kendaraan pengangkut dan hewan kurban saat datang dan meninggalkan tempat penjualan;
 - (3) Mengendalikan lalat, caplak, dan nyamuk di lokasi tempat penjualan menggunakan bioinsektisida maupun insektisida anorganik yang direkomendasikan.
 - (4) Melaporkan kepada Petugas Puskesmas setempat atau bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian jika ditemukan hewan kurban sakit atau diduga sakit;
 - (5) Apabila ditemukan hewan kurban yang sakit menunjukkan gejala klinis PMK, LSD dan PPR, maka hewan kurban tersebut tidak boleh dilalulintaskan ke daerah lain/daerah asal, dianjurkan dipotong bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) terdekat.

4. Pemotongan Hewan Kurban

Pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R.

a. Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R

Pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di RPH-R pemerintah dan swasta dan masa pemotongan hewan kurban disesuaikan dengan kapasitas pemotongan hewan kurban di tiap RPH-R. Pemotongan hewan kurban di RPH mengikuti Pedoman Pemotongan Hewan di RPH dalam rangka pencegahan penyebaran LSD dan kewaspadaan terhadap PPR :

- a) Hewan kurban yang dikirim ke RPH oleh panitia kurban harus sehat yang dibuktikan dengan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) atau SV (Sertifikat Veteriner) yang ditandatangani oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) atau dokter hewan berwenang dari daerah asal;
- b) Jika pada saat pemeriksaan ante mortem hewan menunjukkan gejala sakit maka keputusan pemotongan

adalah potong bersyarat/ ditunda dipotong/ ditolak dipotong;

b. Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memberitahukan tempat pemotongan hewan kurban kepada Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 2) Persyaratan Tempat pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R meliputi:
 - a. Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat pemotongan hewan;
 - b. Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan;
 - c. Tersedia fasilitas penampungan hewan;
 - d. Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat penjualan;
 - e. Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan;
 - f. Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga PMK atau sakit;
 - g. Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah dan orang;
 - h. Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi;
 - i. Panitia kurban bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban;
 - j. Melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan yang kontak, dan petugas setelah proses pemotongan;
 - k. Panitia kurban bertanggungjawab dan mengawasi proses pemotongan hewan kurban serta penanganan daging, jeroan, dan limbah; mendistribusikan daging dan jeroan dalam waktu kurang dari 5 (lima) jam; melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan,

seluruh peralatan yang kontak, dan petugas setelah proses pemotongan;

1. Panitia kurban melaporkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit, serta bertanggung jawab atas pengelolaan bangkai hewan/hewan apabila terjadi kematian dan atau terduga PMK, *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan atau *Peste Des Petits Ruminants* (PPR).

5. Pencegahan Penyebaran PMK, LSD dan PPR

Pencegahan penyebaran PMK, LSD dan PPR pada saat penyembelihan hewan kurban yang dapat dilakukan oleh petugas RPH-R, petugas Luar RPH-R, maupun panitia kurban antara lain :

- a. Membersihkan tempat pemotongan hewan dengan disinfeksi;
- b. Mendesinfeksi kendaraan pengangkut dan hewan kurban dengan menyemprotkan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan kurban pada saat kedatangan dan meninggalkan tempat penampungan hewan kurban;
- c. Menggunakan jenis bahan aktif disinfektan yang dapat digunakan beserta waktu kontak dan konsentrasi yang dibutuhkan antara lain ammonium kuartener (*quaternary ammonium compounds*) 0.5%, *sodium hipoklorit* 2-3%, *fenol* 2%, *iodine* 0,05% dan beberapa jenis detergent (*sodium dodecyl sulphate*),
- d. Mengendalikan lalat, caplak, dan nyamuk sebagai serangga pembawa agen penyakit (vektor) LSD di lokasi kandang penampungan hewan kurban;
- e. Menggunakan insektisida yang direkomendasikan di tempat pemotongan adalah bioinsektisida seperti tanaman sereh, asam borat, ekstrak jahe dan lainnya. Insektisida anorganik yang direkomendasikan oleh *Codex Alimentarius Commission* (CAC) dengan bahan aktif seperti *oxydemeton-methyl*, *sipermethine*, dan *carbofuran*;
- f. Apabila menggunakan insektisida anorganik pada hewan kurban maka hewan kurban sebelum disembelih sebaiknya dimandikan air atau semprot air untuk menghilangkan residu insektisida pada tubuh hewan kurban; dan

- g. Petugas RPH-R melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
4. Ketua MUI Kabupaten Bantul;
5. Peninggal.

